BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 971.11 /576 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016 Kabupaten Sukoharjo masih dibawah nilai pasar, maka perlu menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2017;

b. bahwa dalam menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2017, perlu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa/Kelurahan di masing-masing kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Daerah Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 401);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standard Operating Procedur* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 kepada Desa/Kelurahan di masing-masing kecamatan;
b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 kepada Desa/Kelurahan di masing-masing kecamatan; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi Arahan atas Pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir dan bertangung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
5.	1 (satu) orang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sukoharjo	Pendamping	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
6.	1 (satu) orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Pendamping	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
7.	1 (satu) orang dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
8.	1 (satu) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
9.	1 (satu) orang dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
10.	1 (satu) orang dari Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
11.	12 (dua belas) Camat di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Pendapatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
13.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
14.	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
15.	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
16.	Kepala Unit Pelayanan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
17.	Kepala Unit Keberatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
18.	12 (dua belas) Kepala UPTB Keuangan Daerah Kecamatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
20.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Keberatan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
21.	12 (dua belas) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Keuangan Daerah Kecamatan pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
22.	Minuk Minto Rahayu, SE NIP. 19730916 199703 2 002 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
23.	Basuki Rahmat, S.Sos NIP. 19671025 199902 1 001 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
24.	Sisno, SE NIP. 19650204 199112 1 002 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
25.	Handayanto, SE NIP. 19610910 198703 1 008 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
26.	Dalyanto NIP. 19751110 199703 1 009 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
27.	Eka Safariyanta NIP. 19800109 200801 1 009 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
28.	Jokanan Prasetyo NIP. 19710625 200701 1 019 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
29.	Ariyani Wulandari, SE NIP. 19851104 201001 2 036 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
30.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
31.	Wahyudi, SE NIP. 19841012 201001 1 018 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
32.	Ardi Cahya Agung N, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
33.	Danang Wisnu A, S.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
34.	Marjuki Agus Santosa NIP. 19770902 200901 1 014 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
35.	Sri Suparni NIP. 19610806 198511 2 001 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA